



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BLUD RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa dalam hal terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi, BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah;
- b. bahwa salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa jenjang nilai dalam pengadaan barang/jasa di BLUD RSUD Mardi Waluyo ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, penetapan jenjang nilai pengadaan barang/jasa harus ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/154/HK/422.0102/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah ;

18. Peraturan Walikota Blitar Nomor Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Blitar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK – BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan.
8. Pemimpin BLUD adalah Kepala SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

10. Direktur adalah Pemimpin BLUD pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBD.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA untuk menggunakan APBD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh pemimpin BLUD.
15. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pemimpin BLUD untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan E-purchasing.
16. Panitia Pengadaan adalah panitia yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja BLP adalah kelompok Kerja yang berjumlah ganjil, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, ditetapkan oleh Walikota yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah/institusi
18. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku.
19. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

20. Jenjang nilai adalah nilai tertentu yang menjadi batas dalam penentuan metode pengadaan barang/jasa.
21. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
22. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
23. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
24. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (skillware) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (brainware) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
25. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukkan Langsung.
26. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
27. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
28. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
29. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radio farmasi dan gas medis.
30. Alat kesehatan adalah barang, instrument, aparat atau alat termasuk tiap komponen, bagian atau perlengkapannya untuk digunakan dalam pemeliharaan dan perawatan kesehatan,

- diagnose, penyembuhan, peringatan atau pencegahan penyakit, kelainan keadaan badan atau gejalanya pada manusia.
31. Pemeliharaan alat kesehatan adalah pemeliharaan preventif meliputi pemeliharaan berkala dan pelaksanaan pengujian dan kalibrasi.
 32. Pengadaan makan minum pasien adalah Pengadaan makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien yang dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi, serta bahan pendukung makan minum pasien (logistik).
 33. Kualitas sumber daya manusia adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan yang berupa in house training, workshop, seminar, khusus dan lokakarya.
 34. Pelayanan kebersihan (Cleaning service) adalah kegiatan jasa kebersihan di ruangan dan di luar ruangan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat.
 35. Satuan pengamanan adalah kegiatan jasa keamanan di lingkungan rumah sakit yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban bagi pegawai, pasien dan pengunjung rumah sakit.
 36. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIRS) adalah metode pengelolaan Rumah Sakit meliputi kegiatan pelayanan perumahsakititan dan pendukung pelayanan yang berbasis IT.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini bermaksud sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Mardi Waluyo.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas pelaksanaan pengadaan barang / jasa pada BLUD RSUD Mardi Waluyo guna menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pelayanan pada masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa pada BLUD yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 4

- (1) Guna efektivitas dan/atau efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dana berasal dari :
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan/atau
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (3) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pengadaan perbekalan farmasi;
 - b. pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan;
 - c. pengadaan makan/minum pasien;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - e. pengadaan kegiatan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service);
 - f. pengadaan kegiatan jasa keamanan (satuan pengamanan);
 - g. pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa pada BLUD selain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa BLUD dengan mengikuti prinsip-prinsip :

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya, sehingga dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- d. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- f. akuntabilitas, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- g. praktek bisnis yang sehat.

Pasal 7

Pedoman pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 8

Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- a. Pengadaan Langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :
 1. Pengadaan Langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian berupa :
 - a) Bukti pembelian dan Kuitansi, untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b) Surat Perintah Kerja (SPK), untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 2. Pengadaan Langsung penyedia barang/jasa yang nilainya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Perjanjian (Kontrak).
- b. Pelelangan Sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- c. Pelelangan Umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 9

Pengadaan barang/jasa pada BLUD secara elektronik yang dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 10

Pengadaan barang/jasa dengan sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku bagi BLUD, sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (Pokja BLP).
- (2) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat atau dibentuk oleh Pemimpin BLUD, dan untuk Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (Pokja BLP) diangkat atau dibentuk oleh Walikota.
- (3) Pembagian kewenangan pengadaan barang/jasa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan dengan dinilai paling tinggi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan ;
 - b. Pengadaan dengan dinilai antara Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh Panitia Pengadaan ; dan
 - c. Pengadaan dengan dinilai di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (Pokja BLP).

Pasal 12

- (1) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diangkat atau dibentuk oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu PPK dalam hal :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan surat pesanan ;
 - b. Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian ;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- (3) Pembagian kewenangan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berjumlah 1 (satu) orang.

- b. Pengadaan Langsung penyedia barang/jasa yang nilainya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berjumlah 3 (tiga) orang.
- c. Pengadaan barang/jasa yang nilainya di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berjumlah 5 (lima) orang.

Pasal 13

Ketentuan Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan Metode Pengadaan Langsung sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada PPK - BLUD Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 17 Juni 2015

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 17 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006